

Bab 2**TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN POSO****2.1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG**

Kabupaten Poso dikembangkan menjadi lima satuan wilayah pengembangan (SWP). Pembagian wilayah ini didasarkan atas beberapa bagian yang mempunyai karakteristik pengembangan tertentu, sehingga mempermudah penerapan dan pengendaliannya di lapangan serta memperjelas hierarki dalam pemenuhan fasilitas. Pembagian tersebut mengandung fungsi utama wilayah dengan pertimbangan pola pemanfaatan ruang yang dituju serta daya tampung kependudukan.

2.1.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Kependudukan

Arahan pengembangan penduduk dalam kaitannya dengan aspek tata ruang diarahkan distribusinya di dalam wilayah-wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Poso. Artinya, dilakukan penanganan atas bagaimana distribusi penduduk Kabupaten Poso di dalam semua wilayah kecamatan yang telah ditetapkan dalam pembahasan sebelumnya.

Dalam arahan pengembangan kependudukan, diberlakukan pembagian satuan pelayanan terhadap satuan jumlah penduduk tertentu. Maksudnya, direncanakan adanya kesesuaian antara jangkauan pelayanan dengan penduduk yang akan dilayani. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa Kabupaten Poso secara keseluruhan dapat dipilah atas unit-unit lingkungan yang lebih kecil yang setara dengan unit administrasi kecamatan. Pembagian atas wilayah-wilayah kecamatan tersebut direncanakan pula untuk dapat memperjelas hirarkhi dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas.

Dalam konteks tersebut perlu dipertimbangkan adanya pedoman yang menyebutkan hirarkhi unit lingkungan pada suatu kawasan permukiman. Variasi jenjangnya terutama

berlandaskan pada kriteria jumlah penduduk pendukung minimum yang harus dilayani oleh satuan fasilitas tertentu.

Dengan berpijak pada dasar-dasar seperti disebutkan di atas, distribusi penduduk Kabupaten Poso akan memiliki kecenderungan:

- Bahwa secara umum penduduk akan tersebar dengan kecenderungan memusat. Maksudnya, jumlah penduduk cenderung tinggi di daerah pusat kota dan berangsur-angsur menurun di daerah pinggiran kota sampai ke daerah pedesaan.
- Bahwa kepadatan penduduk akan bervariasi mengikuti pengaruh fungsi kegiatan yang direncanakan dalam wilayah kecamatan. Fungsi perumahan dalam wilayah peruntukan perdagangan, fasilitas, dan utilitas akan membentuk kepadatan tertinggi.
- Bahwa dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk per kecamatan cenderung meningkat naik seiring dengan tren pertumbuhan penduduk.

Pengaturan sebaran penduduk akan membentuk variasi kepadatan penduduk sebagai berikut :

- Kepadatan tinggi adalah kawasan pusat kota
- Kepadatan menengah/ sedang adalah daerah pinggiran kota
- Kepadatan rendah adalah wilayah pedesaan.

Variasi kepadatan penduduk tersebut perlu didukung pengembangan fasilitas pelayanan permukiman yang mengikuti pola kepadatan penduduk. Dengan demikian akan terwujud perkembangan permukiman yang memadai.

Arahan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Poso berdasarkan proyeksi yang dilakukan menunjukkan bahwa penduduk pada tahun 2012 berjumlah 383.175 jiwa dan meningkat menjadi 795.465 jiwa pada tahun 2017. Jumlah penduduk di akhir tahun perencanaan tersebut apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Poso akan terdapat kepadatan yang masih tergolong rendah dilihat dari standar penggolongan kota-kota di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan daya tampung

wilayah dalam menerima beban hunian sebagai mana ditetapkan dalam kebijaksanaan kependudukan maka jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Poso dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Rencana Struktur Pengembangan Penduduk
Tiap Kecamatan Di Kabupaten Poso
Tahun 2012 dan 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2007	Jumlah Penduduk Tahun 2012	Jumlah Penduduk Tahun 2017
1	Pamona Selatan	16.634	31.146	44.185
2	Pamona Barat	7.875	8.912	9.847
3	Pamona Tenggara	6.694	13.990	29.240
4	Pamona Utara	26.290	26.939	27.774
5	Pamona Timur	9.524	10.446	11.260
6	Lore Selatan	5.239	8.202	8.526
7	Lore Barat	2.616	5.467	11.427
8	Lore Utara	8.243	15.870	17.143
9	Lore Tengah	4.238	6.397	8.962
10	Lore Timur	3.854	8.055	16.835
11	Lore Peore	2.610	5.455	11.401
12	Poso Pesisir	17.807	25.160	36.083
13	Poso Pesisir Selatan	8.432	16.310	28.250
14	Poso Pesisir Utara	13.095	23.988	37.041
15	Poso Kota	17.475	157.295	450.161
16	Poso Kota Selatan	7.287	15.230	31.830
17	Poso Kota Utara	9.826	20.536	42.921
18	Lage	15.772	50.442	116.234
	Kabupaten Poso	183.511	444.372	927.692

Sumber : Kabupaten Poso Dalam Angka Tahun 2007 (Diolah)

Proyeksi jumlah penduduk 4 kecamatan KTM (Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore dan Lore Tengah) tahun 2012 adalah 35.777 jiwa, atau 8.945 KK. Angka ini sudah mendekati jumlah penduduk pendukung KTM yang dipersyaratkan sebesar 9.000 KK.

2.1.2. Kebijakan Perwilayahan Pembangunan

Pengembangan Struktur ruang Kabupaten Kota Poso diarahkan menggunakan batas unit administrasi dan aspek fungsional kawasan sebagai batas pembagi kawasan kota.

Pengembangan struktur wilayah Kabupaten Poso menjadi lima SWP dirinci berikut :

- **SWP 1**, meliputi tujuh wilayah Kecamatan, yaitu Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan, Poso Kota, Poso Kota Utara, Poso Kota Selatan, dan Lage dibatasi oleh batas administrasi Kabupaten (Parimo) di bagian Barat, batas administrasi Kabupaten (Touna) di bagian Timur, batas administrasi kecamatan di bagian Selatan; Teluk Tomini di bagian Utara.
- **SWP 2**, meliputi dua wilayah Kecamatan, yaitu Lore Utara dan Lore Tengah dibatasi oleh batas administrasi Kabupaten (Donggala) di bagian Barat, batas administrasi kecamatan di bagian Utara, Timur dan Selatan. Kecamatan Lore Utara selanjutnya dimekarkan menjadi 3 kecamatan, yaitu Lore Utara, Lore Timur dan Lore Peore.
- **SWP 3**, meliputi tiga wilayah Kecamatan, yaitu Pamona Utara, Pamona Barat, dan Pamona Timur, dibatasi oleh batas administrasi Kabupaten (Touna dan Morowali) di bagian Timur, batas administrasi kecamatan di bagian Selatan, Barat dan Utara.
- **SWP 4**, meliputi dua wilayah Kecamatan, yaitu Lore Selatan dan Lore Barat dibatasi oleh batas administrasi Kabupaten (Donggala) di bagian Barat, batas administrasi Propinsi (Sulawesi Selatan) di bagian Selatan, batas administrasi kecamatan di bagian Utara dan Timur.
- **SWP 5**, meliputi satu wilayah Kecamatan, yaitu Pamona Selatan dibatasi oleh batas administrasi Kabupaten (Morowali) di bagian Timur, batas administrasi Propinsi (Sulawesi Selatan) di bagian Selatan, batas administrasi kecamatan di bagian Barat dan Utara.

Pembagian wilayah Kabupaten Poso menggunakan batas administrasi, batas fisik / batas alam (sungai, topografi, jalan) dan fungsi kawasan. Adapun hasil pembagian wilayah Kabupaten Poso tersebut adalah :

Tabel 2.2
Rencana Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Poso


No	SWP	Kecamatan	Zona
1	SWP 1	<ul style="list-style-type: none"> • Poso Pesisir Utara • Poso Pesisir • Poso Pesisir Selatan • Poso Kota • Poso Kota Utara • Poso Kota Selatan • Lage 	Zona Utara
2	SWP 2	<ul style="list-style-type: none"> • Lore Utara (dimekarkan menjadi Lore Utara, Lore Timur dan Lore Peore) • Lore Tengah 	Zona Tengah Barat
3	SWP 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pamona Utara • Pamona Barat • Pamona Timur 	Zona Tengah Timur
4	SWP 4	<ul style="list-style-type: none"> • Lore Barat • Lore Selatan 	Zona Barat Daya
5	SWP 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pamona Selatan 	Zona Timur Tenggara

Fungsi Kabupaten Poso sesuai dengan RTRW Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai pusat pemerintahan dan simpul perdagangan. Kebijakan pengembangan fungsi di Kabupaten Poso diturunkan dari kebijakan Propinsi Sulawesi Tengah.

Fungsi kawasan dapat dipilahkan menjadi fungsi ekseternal dan fungsi internal, fungsi eksternal kawasan melayani penduduk di luar kawasan, sedangkan fungsi internal kawasan hanya melayani penduduk dalam kawasan. Fungsi eksternal antara lain : melayani perdagangan dan transportasi regional (Jl. Trans Sulawesi, terminal regional, pelabuhan Bonesompe, bandara Kasiguncu). Fungsi internal dalam skala kabupaten antara lain, sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan tinggi, pusat kesehatan, dan lain sebagainya.

Simpul perdagangan berperan sebagai outlet pemasaran bagi produk-produk di tiga wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Poso, Parimo, dan Touna, seperti produk

perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Fungsi ini didukung oleh tiga jenis moda transportasi darat, laut dan udara.



Gambar 2.1.
Fungsi Kabupaten Poso Sebagai Simpul Perdagangan

Dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah ini, pengembangan fungsi kawasan Kabupaten Poso direncanakan dalam dua kelompok fungsi, yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya, yang selanjutnya akan dibahas pada sub bab tersendiri. Distribusi kedua kelompok fungsi yang dirinci ke dalam masing-masing SWP dijabarkan dalam tabel berikut :


**Tabel 2.3. Penetapan Fungsi Kawasan Lindung
Tiap SWP di Kabupaten Poso**

SWP	Kecamatan	Fungsi Kawasan Lindung
SWP 1	<ul style="list-style-type: none"> • Poso Pesisir Utara • Poso Pesisir • Poso Pesisir Selatan • Poso Kota • Poso Kota Utara • Poso Kota Selatan • Lage 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan hutan lindung - Sempadan pantai, sempadan sungai, dan sekitar danau, - Kawasan rawan bencana alam. - Cagar budaya (heritage)
SWP 2	<ul style="list-style-type: none"> • Lore Utara (dimekarkan menjadi Lore Utara, Lore Timur dan Lore Peore) • Lore Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Nasional - Kawasan hutan lindung, - Kawasan sekitar mata air, - Kawasan rawan bencana alam, - Cagar budaya (situs sejarah).
SWP 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pamona Utara • Pamona Barat • Pamona Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan hutan lindung - Kawasan sekitar waduk/bendung PLTA, dan - Kawasan rawan bencana alam.
SWP 4	<ul style="list-style-type: none"> • Lore Barat • Lore Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Nasional - Kawasan hutan lindung, - Kawasan sekitar waduk/bendung PLTA, - Kawasan rawan bencana alam.
SWP 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pamona Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan hutan lindung - Kawasan sekitar danau, - Kawasan sekitar mata air, - Kawasan rawan bencana alam, - Kawasan pelestarian ikan Sogili.

Tabel 2.4.
Penetapan Fungsi Kawasan Budidaya
Tiap SWP di Kabupaten Poso

SWP	Kecamatan	Fungsi Kawasan Budidaya
SWP 1	<ul style="list-style-type: none"> • Poso Pesisir Utara • Poso Pesisir • Poso Pesisir Selatan • Poso Kota • Poso Kota Utara • Poso Kota Selatan • Lage 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan hutan produksi, - Kawasan pertanian lahan basah, - Kawasan perkotaan dan permukiman, - kawasan pertambangan galian C - kawasan perikanan tangkap - kawasan pusat regional dan pemasaran - industri pengolahan, - kawasan pariwisata (pantai, heritage) - kawasan khusus.
SWP 2	<ul style="list-style-type: none"> • Lore Utara • Lore Timur • Lore Peore • Lore Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan hutan produksi, - Kawasan pertanian, - Kawasan permukiman terbatas, - Kawasan industri non polutan, - Kawasan perikanan air tawar, - Kawasan pariwisata.
SWP 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pamona Utara • Pamona Barat • Pamona Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Produksi hasil hutan dan perkebunan (cengkeh), - Kawasan pertanian, - Kawasan permukiman terbatas, - Kawasan pariwisata, - Kawasan simpul distribusi, - Pertambangan (galian C)
SWP 4	<ul style="list-style-type: none"> • Lore Barat • Lore Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri pengolahan - Kawasan hutan produksi, - Kawasan pertanian terbatas, - Kawasan permukiman terbatas, - Kawasan industri non polutan, - Pariwisata
SWP 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pamona Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan produksi perkebunan, - Kawasan pertanian terbatas, - Kawasan permukiman terbatas, - Kawasan pariwisata, - Perikanan air tawar.

Gambar 2.2
Peta Rencana Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Poso



2.1.3. Pengembangan Hierarki Permukiman dan Sistem Kota-kota

Rencana herarki kota-kota diperlukan untuk penerapan dan pengendalian dalam pemenuhan fasilitas kota. Rencana herarki Kota-kota juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan antar kota yang harmonis. Hubungan antar kota didasarkan pada upaya sinergis dan keterpaduan pengembangan, sehingga terjadi “komunikasi dan saling melayani” dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Kota Poso sebagai ibukota kabupaten melayani kota-kota kecamatan dalam hal jasa pemerintahan, pendidikan tinggi, pusat pemasaran regional, dan lain-lainnya, sedangkan kota-kota kecamatan yang merupakan pusat produksi (pertanian, perkebunan) melayani dalam hal penyedia produk sebagai mata dagangan.

Penyusunan herarki kota menggunakan jumlah penduduk dengan menetapkan Kota Poso sebagai Kota herarki I, sedangkan herarki kota-kota lain berada di bawahnya. Herarki kota di Kabupaten Poso adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5.
Rencana Hierarki Kota Dalam Konteks Wilayah Kabupaten Poso

No	Kecamatan / Ibukota Kecamatan	Hierarki Kota
1.	Pamona Selatan/Pendolo	II
2.	Pamona Barat/ Meko	III
3.	Pamona Utara/ Tentena	II
4.	Pamona Timur/ Taripa	III
5.	Lore Selatan/Gintu	IV
6.	Lore Barat (pemekaran Lore Sel)	IV
7.	Lore Utara/Wuasa	III
8.	Lore Tengah/ Doda	IV
9.	Poso Pesisir/Mapane	III
10.	Poso Pesisir Selatan/Tangkura	III
11.	Poso Pesisir Utara/Tambarana	III
12.	Poso Kota/Poso	I
13.	Poso Kota Utara	III
14.	Poso Kota Selatan	III
15.	La g e/Tagolu	III

Sumber : Hasil Pemekaran

Gambar 2.3.

Peta Rencana Hirarki Kota-Kota di Kabupaten Poso



2.2 PENGEMBANGAN SISTEM SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Wilayah merupakan pengembangan sektoral yang meliputi sektor : Transportasi, Pengairan, Energi, Telekomunikasi, dan Fasilitas Pelayanan.

2.2.1 Kebijakan Pengembangan Struktur Kependudukan Transportasi

Sebagai pusat jasa pemerintahan dan simpul perdagangan, Kabupaten Poso dilayani oleh tiga jenis transportasi, yaitu darat, laut dan udara. Transportasi darat didukung oleh jaringan jalan Trans Sulawesi, transportasi laut didukung dermaga di Bonesompe, sedangkan transportasi udara didukung oleh Bandar Udara Kasiguncu.

a) Perhubungan Darat

1 Jaringan Jalan

Direncanakan pembangunan jaringan jalan, mulai klas jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;

2 Jalan Nasional

Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Dalam konteks wilayah Kabupaten Poso Jalan Nasional merupakan penghubung antar ibukota provinsi, yaitu jaringan jalan Trans Sulawesi.

Direncanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional yang menghubungkan antar kota kabupaten antar Propinsi. Pembangunan jalan nasional meliputi :

- Meningkatkan klas jalan propinsi ruas Poso – Touna lewat jalur pantai menjadi jalan negara.

- Revitalisasi jalan lingkar selatan Kota Poso (Moengko – Terminal Regional).

3 Jalan Propinsi

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten / kota, dan jalan strategis provinsi.

Direncanakan peningkatan kualitas dan kuantitas geometri, sistem dan perkerasan jalan, untuk meningkatkan kapasitas jalan.

4 Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan propinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- Direncanakan peningkatan kualitas dan kuantitas geometri, sistem dan perkerasan jalan, untuk meningkatkan kapasitas jalan.
- Direncanakan jalan penghubung antara kawasan barat dengan kawasan timur (SWP 2 – SWP 3)

5 Jalan Kota

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Rencana Jalan Kota meliputi :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas geometri, sistem dan perkerasan jalan, untuk meningkatkan kapasitas jalan.
- Pelebaran pada jalan-jalan yang tidak bisa dimasuki mobil kebakaran.

6 Jalan Desa

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Kondisi jalan desa dengan berbagai aspek geometri, sistem dan perkerasannya sangat bervariasi. Direncanakan peningkatan kualitas dan kuantitas geometri, sistem dan perkerasan jalan, untuk meningkatkan kapasitas jalan. Rencana Jalan Desa meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas, sistem dan perkerasan jalan, terutama desa-desa yang menjadi sentra produksi pertanian dan perkebunan.


7 Prasarana Simpul Transportasi Darat

Prasarana simpul transportasi darat berupa terminal, yaitu prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

- Direncanakan peningkatan dan pemeliharaan terminal regional, terminal kota dan terminal tipe C di Tentena, Pamona, Pendolo dan Tambarana
- Pembangunan terminal tipe C di Doda (SWP 2), sekaligus sebagai generator pengembangan kawasan Barat.



Gambar 2.4.
Peta Rencana Transportasi



b) Transportasi Laut

Prasarana transportasi laut terutama Pelabuhan, yaitu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat : kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Rencana transportasi laut di Kabupaten Poso berupa ;

- Peningkatan prasarana pelabuhan, yang dalam hal ini meliputi pelabuhan Bonesompe oleh PT. Pelindo, pelabuhan logging oleh HPH, pelabuhan pendaratan BBM oleh Pertamina, dan pelabuhan pendaratan ikan oleh Pemda Desa / masyarakat setempat .
- Peningkatan sarana kapal penumpang maupun barang.
- Peningkatan intensitas pelayaran
- Peningkatan rute dan pengembangan rute yang ada
- Peningkatan jalan akses masuk dari ruas – ruas jalan utama ke lokasi pelabuhan.

c) Perhubungan Darat Transportasi Udara

Prasarana simpul transportasi udara berupa bandar udara (bandara) Kasiguncu. Bandara Kasiguncu merupakan bandara kelas perintis yang hanya dilayani pesawat kecil (Merpati, MAF). Bandara ini dilengkapi dengan kantor, tempat parkir, pendaratan dan landasan pacu. Bandara Kasiguncu direncanakan untuk dikembangkan, sebagai upaya untuk mendukung Kabupaten Poso sebagai simpul perdagangan.

Rencana pengembangan transportasi udara meliputi :

- Direncanakan perluasan bandara untuk meningkatkan kapasitas pelayanan.
- Peningkatan jumlah penerbangan menjadi 4 kali seminggu, dari dan ke Poso dengan sharing pendanaan.

- Penambahan rute Macasar - Poso dan Manado - Poso.
- Peningkatan Bandara Kasiguncu dengan berbagai fasilitas penunjang

2.2.2 Pengairan

Potensi sumber daya air di Kabupaten Poso sangat melimpah dengan berbagai jenisnya, seperti danau, sungai dan mata air. Beberapa sungai mengalir sepanjang tahun, berpotensi sebagai sumber irigasi yang dapat menjamin keberlangsungan pertanian lahan basah. Kemiringannya kawasan yang secara umum mengarah ke Utara mempermudah bagi pengembangan jaringan irigasi.

Rencana sektor pengairan di Kabupaten Poso diarahkan sebagai berikut :

- Pengembangan dan optimalisasi sumber daya air tanpa mengurangi upaya pelestariannya
- Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah ada
- Peningkatan saluran irigasi $\frac{1}{2}$ teknis menjadi saluran irigasi teknis
- Pemisahan saluran irigasi dengan saluran drainase

2.2.3 Energi

Pengembangan sektor energi di Kabupaten Poso diarahkan sebagai berikut :

- Rencana di sektor energi, terutama energi listrik dari PLTA yang secara bertahap direncanakan untuk mengurangi ketergantungan energi listrik tenaga diesel (PLTD).
- Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik Poso I, Poso II dan Poso III akan menghasilkan total energi listrik 570 MW.
- Dengan kebutuhan energi listrik sampai tahun 2016 di Kabupaten Poso sebesar 44,3 MW; masih terdapat energi 525,7 MW yang direncanakan untuk mencukupi kebutuhan listrik di luar Poso, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri.

2.2.4 Pengembangan sistem pelayanan listrik

Listrik merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tak terkecuali masyarakat Kabupaten Poso. Kebutuhan akan listrik biasanya akan naik seiring dengan perkembangan wilayah. Pendistribusian listrik dilakukan menggunakan jaringan kabel yang disangga dengan tiang penyangga. Jaringan ini menyebar dari sumber pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah pelanggan. Seperti juga di daerah lain di Indonesia jaringan listrik di Kabupaten Poso diselenggarakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

2.2.5 Telekomunikasi

Rencana telekomunikasi berupa rencana pengembangan sambungan rumah atau yang setara sambungan, yaitu :

- Rencana pengembangan telekomunikasi adalah terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi dengan sambungan rumah atau fasilitas lain yang setara dengan sambungan rumah sesuai dengan Pedoman Teknik Penataan Ruang – Daerah DTKTD PU Cipta Karya, Kebutuhan fasilitas telekomunikasi didasarkan pada target yang ditetapkan PT. Telkom, yaitu satu sambungan rumah (SR) untuk 100 penduduk, dengan demikian tingkat kebutuhan sambungan rumah tahun 2016 dengan jumlah penduduk 302.795 jiwa memerlukan fasilitas telephon 3.028 SR.
- Kebutuhan telepon di Kota Poso dimasa mendatang diprediksikan bagi pemenuhan permintaan satuan sambungan untuk :
 - (1) Keperluan industri/pariwisata
 - (2) Perdagangan dan perkantoran
 - (3) Pemukiman
- Rencana perkuatan sinyal telepon seluler dengan penambahan tower-tower transmisi (BTS). Instansi pengelola telepon seluler sebagai investor untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi ini, sedangkan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.

2.3 KEBIJAKAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Pengelolaan kawasan lindung berisi rencana penggunaan ruang untuk kawasan lindung serta ketentuan dan arahan pengembangannya berupa tindakan-tindakan pemeliharaan, peningkatan, dan pengendalian fungsi lindung. Pengelolaan kawasan budidaya diarahkan untuk berbagai pemanfaatan guna mendukung upaya pemanfaatan sumberdaya beserta ketentuan dan arahan pengembangannya.

2.3.1 Pengelolaan Kawasan Lindung

Dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan berkelanjutan serta terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan terhadap kawasan lindung perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pengembangan pola tata ruangnya. Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Poso pada dasarnya dijadikan titik tolak di dalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian ini deliniasi kawasan lindung diintegrasikan dengan tata ruang wilayah secara keseluruhan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi dan/atau kendala di dalam pengembangan wilayah, barulah kemudian dapat direkomendasikan arahan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi kegiatan budidaya pertanian maupun non pertanian.

Pengelolaan kawasan lindung dilakukan untuk melestarikan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung, dengan sasaran untuk :

- Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya.
- Mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan air tanah, unsur hara, dan air permukaan.
- Mempertahankan kondisi ekosistem tertentu dan keragaman hayati.

Mangacu pada Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung meliputi:

- Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
- Kawasan perlindungan setempat
- Kawasan suaka alam dan cagar budaya
- Kawasan rawan bencana

Dalam kebijaksanaan pengelolaan kawasan lindung, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dengan aspek pelestariannya. Dalam konteks ini diharapkan pengembangan/pemanfaatan ruang perlu diserasikan dengan kemampuan dan daya dukung wilayah. Dikaitkan dengan kondisi pemanfaatan ruang eksisting, deliniasi kawasan lindung kemungkinan akan berhadapan dengan permasalahan tumpang tindih dengan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindungnya. Pengelolaan tumpang tindih antara kawasan budidaya dan kawasan lindung adalah sebagai berikut (Keppres No. 32 Tahun 1990):

- Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam PP No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Apabila menurut AMDAL kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap (pasal 37).
- Apabila ternyata di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Pengelolaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindug dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindug kawasan yang bersangkutan.
- Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindug dapat berfungsi kembali (pasal 38).

Arahan pengelolaan kawasan lindug meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Kegiatan perencanaan mencakup penetapan batas-batas kawasan yang berfungsi lindug dengan mempertimbangkan aspek kepekaan tanah terhadap erosi, kemiringan lereng, curah hujan, dan aspek lainnya. Adapun kawasan lindug di Kabupaten Poso meliputi kawasan hutan lindug, Taman Nasional, cagar alam, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana abrasi, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, dan cagar budaya.

2.3.2 Kawasan Hutan Lindung

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dan juga berdasarkan hasil analisis fisik wilayah, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di wilayah Kabupaten Poso adalah berupa hutan lindug. Kawasan hutan lindug yaitu kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah (Keppres No. 32 Tahun 1990).

Perlindungan terhadap kawasan hutan lindug dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidro-orologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kawasan hutan lindug di Kabupaten Poso meliputi kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, yang terdapat hampir tersebar di wilayah Kabupaten Poso.

Kawasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kawasan bawahannya dan diperuntukkan untuk menjamin terselenggaranya fungsi lindung hidro-orografis. Kegiatan budidaya yang bersifat membuka lahan/hutan tidak diperkenankan pada kawasan ini. Kegiatan yang ada di kawasan hutan lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, secara bertahap dikembalikan pada fungsi utama kawasan. Dalam proses peralihan fungsi ini pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi setempat, serta kemampuan pemerintah daerah. Apabila terdapat hutan produksi yang masuk kriteria kawasan hutan lindung agar ditingkatkan upaya konservasi menjadi hutan produksi terbatas. Sebaran kawasan hutan lindung antara lain terdapat di Kecamatan Lore Utara, Lore Tengah, Lore Selatan, Pamona Utara, Pamona Timur, dan Pamona Selatan.

Taman Nasional

Kawasan Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan aspek lingkungan, ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. Ciri kawasan ini meliputi kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang indah, dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata. Kawasan Taman Nasional di Kabupaten Poso terletak pada wilayah bagian barat membentang dari selatan ke utara meliputi Kecamatan Lore Selatan, Lore Barat, Lore Tengah, dan Lore Utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala. Dalam pengelolaan Taman Nasioal ini memerlukan penataan ruang tersendiri dalam pemanfaatannya, sehingga diharapkan akan lebih optimal dan berhasil guna dengan tetap mendukung fungsi konservasi. Untuk itu perlu kerjasama antara Departemen/Dinas Kehutanan, Perkebunan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, dan Pendidikan dalam pengelolaannya.

Cagar Alam

Tujuan kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, jenis ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian kawasan ini memiliki ciri utama berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem tertentu yang merupakan habitat alami yang memberi perlindungan bagi perkembangan flora fauna yang khas dan beraneka ragam. Kawasan cagar alam di Kabupaten Poso terdapat di Kecamatan Pamona Barat dan Pamona Selatan.

2.3.3 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Di wilayah Kabupaten Poso terdapat empat kawasan rawan bencana, yaitu kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, rawan tsunami, dan rawan abrasi.

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Kawasan rawan banjir sedapat mungkin tidak diperuntukan untuk permukiman. Untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya banjir dan secara bertahap dan terencana diupayakan untuk dipindah. Kegiatan lain yang berdampak dapat mempengaruhi kelancaran tata drainase sebaiknya dilarang, sedangkan pembangunan fisik saluran drainase perlu diutamakan. Lokasi kawasan rawan banjir di Kabupaten Poso terletak terutama di sepanjang kanan-kiri Sungai Poso. Pada kawasan di sekitar Sungai Poso juga terdapat beberapa lokasi yang rawan abrasi terutama pada lekukan bagian luar sungai.

Kawasan rawan tanah longsor adalah merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak. Pada kawasan ini tertutup bagi permukiman, persawahan, pertanian tanaman semusim, kolam ikan, dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Permukiman yang terletak di kawasan ini segera dipindahkan ke tempat lain secara terencana. Perlu diupayakan adanya usaha-usaha untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Di Kabupaten Poso terdapat banyak lokasi yang rawan tanah longsor. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi fisik daerah. Sebaran kawasan yang rawan tanah longsor antara lain di Kecamatan Lore Tengah, Pamona Selatan, dan beberapa lokasi di kecamatan lainnya.

Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan yang mempunyai potensi terjadinya abrasi pantai dan sungai akibat terjadi gerakan arus. Pada kawasan ini diperlukan penanganan dengan membuat/membangun media pencegah abrasi dengan mempertimbangkan pola dan perilaku gerakan arus. Kawasan rawan abrasi di Kabupaten Poso berada di sekitar meander Sungai Poso dan kawasan pantai di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara dan Poso Pesisir. Untuk mencegah abrasi sangat diperlukan pengembangan hutan bakau. Hutan bakau merupakan ekosistem yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang-surut air laut dan dipercaya memiliki fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam biota, penahan abrasi, amukan angin topan, dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan sebagainya. Kawasan hutan bakau ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang penetapannya adalah 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Penetapan kawasan hutan bakau ditujukan untuk memberikan fungsi perlindungan kepada perikehidupan kawasan pantai dan lautan (pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut, disamping sebagai perlindungan pantai dari pengikisan air laut serta pelindung

usaha budidaya di belakangnya). Pada kawasan ini tidak diperkenankan adanya kegiatan penebangan pohon dan penangkapan ikan atau biota laut lainnya.

Kawasan hutan bakau ini perlu ditetapkan dan dijaga untuk menjaga fungsi :

- Sebagai tanggul alamiah daratan terhadap pengaruh langsung arus dan gelombang.
- Sebagai penetral unsur-unsur hara dan toxie yang terbawa dalam sedimen.
- Penstabil sedimen yang berasal dari daerah hulu.
- Sebagai tempat berpihahnya berbagai jenis ikan dan udang.
- Sebagai habitat berbagai jenis burung.
- Sebagai sumber plasma nutfah keragaman hayati.

Jenis tanaman yang dapat dikembangkan pada kawasan ini adalah Rizophora Mucronata (Bakau) yang merupakan tanaman dengan sistem perakaran gantung yang memungkinkan mangrove jenis ini bertindak sebagai mangrove perintis terutama pada sedimen lempung yang belum kompak serta pada lingkungan salinitas tinggi dan tahan terhadap arus pasang surut.

Selain beberapa tipe kawasan rawan bencana tersebut di atas, di wilayah bagian utara Kabupaten Poso juga merupakan wilayah yang rawan bencana tsunami, terutama pada wilayah pesisir bagian tengah (wilayah kota). Kerawanan tersebut didasarkan pada banyaknya lokasi patahan/sesar aktif di Pulau Sulawesi yang dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi bencana tsunami diperlukan sosialisasi tentang mitigasi bencana tsunami dan pengembangan tanaman mangrove sebagai benteng terhadap kekuatan gelombang tsunami serta penentuan kawasan menyangga.

2.3.4 Kawasan Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, dan Sempadan Danau

Kawasan ini termasuk kawasan perlindungan setempat yang diperuntukan bagi perlindungan pantai dan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu kualitas dan kelestarian pantai dan sungai. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Pada kawasan sempadan pantai perlu diarahkan untuk tidak

mengijinkan kegiatan/bangunan yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung pantai. Kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan di sepanjang pantai adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah. Kegiatan tersebut diantaranya adalah penanaman mangrove, penanaman tanaman keras, pembuatan pemecah gelombang, dan kegiatan lainnya. Sebaran daerah sempadan pantai ini terletak di garis pantai Kabupaten Poso yang terletak di bagian utara wilayah kabupaten.

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Pada kawasan ini tidak diijinkan untuk didirikan bangunan. Kegiatan yang secara jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan. Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun, masih diperbolehkan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan dan dengan pengendalian. Sebaran kawasan sempadan sungai ini hampir terdapat di semua wilayah kecamatan.

Kawasan ini termasuk kawasan perlindungan setempat yang diperuntukan bagi perlindungan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu kualitas dan kelestarian sungai. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Pada kawasan ini tidak diijinkan untuk didirikan bangunan. Kegiatan yang secara jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan. Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun, masih diperbolehkan untuk kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan dan dengan pengendalian. Sebaran kawasan sempadan sungai ini hampir terdapat di semua wilayah kecamatan.

Pengertian dan kriteria masing-masing jenis kawasan perlindungan setempat sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1990 adalah sebagai berikut:

- Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai adalah :

- Sekurang-kurangnya 100 meter dikiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;
- Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.

Kebijaksanaan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Poso ditujukan untuk melindungi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air dari kemungkinan usikan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestariannya. Untuk memantapkan fungsinya, kebijaksanaan pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat diarahkan untuk melindungi sungai dari kegiatan penduduk yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Dalam kaitan ini perlu dilakukan upaya-upaya:

- Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai;
- Pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada disamping sungai agar tidak berkembang lebih lanjut;
- Pengamanan aliran sungai.

Kawasan sekitar danau adalah kawasan tertentu sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Tujuan penetapan kawasan ini adalah untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau. Penentuan kawasan ini meliputi daratan sekeliling waduk yang memiliki lebar proporsional dengan bentuk fisik waduk, dengan lebar 50-100 meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan sempadan danau di Kabupaten Poso terutama terdapat di sekitar Danau Poso yang merupakan danau penting yang sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Poso secara keseluruhan. Pada wilayah sekitar Danau Poso perlu

dibebaskan dari upaya budidaya terlebih dari untuk permukiman. Kawasan sempadan juga perlu ditetapkan di sekitar bendung untuk PLTA yang terdapat di Pamona Timur dan Lore Selatan.

Kawasan Penyangga

Kawasan penyangga perlu ditetapkan pada kawasan pesisir Kabupaten Poso untuk melindungi garis pantai dan menjaga ekosistem pesisir. Kawasan ini merupakan kawasan yang mempunyai fungsi perlindungan bagi kawasan lindung di atasnya (Sempadan Pantai) dari kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan. Penentuan kawasan ini juga diarahkan untuk mengurangi dampak abrasi, sedimentasi, dan pencemaran serta melindungi habitat pantai.

Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya perlu ditetapkan pada wilayah Kabupaten Poso karena pada kawasan kota lama banyak dijumpai bangunan kota peninggalan jaman dulu (penjajahan) yang sangat artistik dan perlu dilestarikan. Lokasi kawasan cagar budaya berada pada kawasan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara. Pada kawasan cagar budaya ini pengembangan lahan terbangun perlu selektif dan tetap mempertahankan arsitektur asli. Pengembangan cagar budaya di Kota Poso juga diarahkan sebagai daya tarik wisata. Kawasan cagar budaya lain yang terdapat di Kabupaten Poso adalah kawasan Peninggalan Batu Megalitik yang terdapat di Bada, Napu, dan Besoa.

2.3.5 Pengelolaan Kawasan Budidaya

Arahan pengelolaan kawasan budidaya diarahkan sesuai kemampuan lahannya guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. Pemanfaatan kawasan budidaya juga diarahkan dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah. Pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Poso harus dilakukan secara efektif dan efisien serta

sinergis, agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budidaya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan budidaya dikembangkan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem permukiman yang terintegrasi dengan wilayah lain, yang nantinya secara sistematis saling mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih seimbang di Kabupaten Poso.

2.3.6 Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi dan tanah yang sesuai. Pengembangan kawasan ini adalah untuk tujuan pemanfaatan potensi lahan yang sesuai untuk pertanian dalam upaya menghasilkan produksi pangan namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada kawasan ini diusahakan untuk ditanami padi dengan pola tanam yang sesuai. Penggunaan jenis tanaman lain diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau dengan pertimbangan pencapaian target produktivitas melalui tanaman selingan, seperti palawija. Pada kawasan ini pembangunan gedung, perumahan, pabrik, atau bangunan fisik lainnya yang tidak mendukung prasara irigasi tidak diperkenankan. Kawasan pertanian lahan basah harus dipertahankan sebagai sumber penghasil pangan. Dengan pertimbangan tersebut, perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian tidak diijinkan atau dibatasi terutama pada areal pertanian produktif dan beririgasi. Sebaran kawasan pertanian lahan basah terutama terdapat di dataran aluvial Kecamatan Pamona Utara, Pamona Barat, Lage, dan pada wilayah Poso Pesisir.

2.3.7 Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan pertanian lahan kering karena didukung oleh kondisi topografi dan tanah

yang sesuai. Pengembangan kawasan ini adalah untuk tujuan pemanfaatan potensi lahan yang sesuai untuk pertanian dalam upaya menghasilkan produksi pangan namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pada kawasan ini selain untuk pertanian lahan kering juga diperkenankan mengusahakan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Berdasarkan kemampuan lahannya, di Kabupaten Poso terdapat kawasan yang sesuai untuk pengembangan pertanian lahan kering yang tersebar di beberapa kecamatan terutama pada wilayah bagian barat dari wilayah Kabupaten Poso. Kecamatan yang terdapat kawasan ini antara lain meliputi Kecamatan Lore Selatan, Lore Tengah, Lore Barat, dan Lore Utara. Kawasan tanaman semusim lahan kering ini berada pada bentuk lahan lereng kaki, perbukitan denudasional, perbukitan denudasi, perbukitan antiklinal, dan lembah antar bukit.

2.3.8 Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan perkebunan karena didukung oleh kondisi topografi dan tanah yang sesuai. Pengembangan kawasan ini adalah untuk tujuan pemanfaatan potensi lahan yang sesuai untuk perkebunan dalam upaya meningkatkan produksi perkebunan namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perkebunan biasanya merupakan kawasan penyangga bagi kawasan hutan lindung. Jenis tanaman yang diperkenankan adalah tanaman tahunan yang disertai kualitas teras yang baik sehingga erosi yang terjadi seminimal mungkin. Pada tempat-tempat terbuka bekas penebangan pohon supaya ditanami tanaman perdu yang mampu melindungi tanah dari deburan air hujan. Penggarapan tanah berupa pembalikan lapisan atas tanah diusahakan seminimal mungkin, kecuali untuk keperluan penyuburan tanah sekitar pangkal pohon. Sebaran kawasan ini antara lain di Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Timur, Lore Tengah, Lore Selatan, Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir Utara. Kawasan perkebunan ini berada pada bentuk lahan lereng kaki, perbukitan denudasi, dan perbukitan antiklinal.

2.3.9 Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang karena pertimbangan kebutuhan sosial dan ekonomi dipertahankan sebagai kawasan hutan produksi yang berfungsi untuk menghasilkan hasil-hasil hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor. Pengembangan kawasan hutan produksi perlu diarahkan pada upaya tebang pilih dan tebang tanam untuk menjaga keberlanjutan produksi hutan (hutan produksi terbatas). Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah areal hutan produksi tetap yang dapat diubah peruntukannya guna memenuhi kebutuhan pengembangan pertanian, perkebunan, transportasi dan lain-lain dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sebaran kawasan hutan lahan kering ini meliputi Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, Pamona Utara, Pamona Timur, Lore Selatan, Lore Tengah, Lore Utara.

2.3.10 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau tempat tinggal yang berada di daerah perkotaan dan perdesaan. Tujuan pengelolaan kawasan ini adalah untuk menyediakan tempat permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pengembangan permukiman sedapat mungkin tidak terlalu jauh dari tempat usaha dan pusat pertumbuhan selama tidak mengakhibatkan degradasi lingkungan. Pengembangan kawasan permukiman sejauh mungkin tidak menggunakan daerah pertanian lahan basah atau lahan yang beririgasi. Kawasan yang cocok untuk permukiman tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Lokasi yang berpotensi tinggi untuk pengembangan permukiman terdapat di wilayah Kecamatan Poso Kota, Poso Pesisir Utara, Lage, dan Lore Selatan. Lokasi kawasan permukiman ini berada pada bentuk lahan dataran aluvial aktif, dataran aluvial pasif, dan lereng kaki perbukitan.

Kawasan Industri

Industri yang dimungkinkan untuk berkembang di Kabupaten Poso dikhususkan pada jenis industri yang mengolah hasil perkebunan dan hasil hutan. Industri tersebut cukup potensial dikembangkan mengingat Wilayah Poso merupakan sentra produksi perkebunan dan kayu hutan. Pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Poso perlu diarahkan pada Kawasan Industri untuk menciptakan keuntungan aglomerasi dan mempermudah dalam penyediaan fasilitas penunjang. Pengembangan Kawasan Industri juga diarahkan untuk menjaga agar kegiatan industri yang berkembang tidak memberikan dampak bagi daerah di sekitarnya. Lokasi Kawasan Industri diarahkan pada wilayah Gebangrejo bagian selatan dan Kawua bagian barat Kecamatan Poso Kota, sedangkan pada Kawasan Pamona Selatan, Lore Selatan, dan Poso Pesisir Selatan dapat dikembangkan kawasan industri kecil dan rumah tangga. Khusus untuk pengembangan kawasan industri kecil dan rumah tangga di Lore Selatan dan Pamona Selatan dimaksudkan untuk menciptakan daya tarik dan sekaligus mengembangkan kawasan selatan Kabupaten Poso. Namun demikian, mengingat fungsi utama pada wilayah selatan Kabupaten Poso adalah sebagai kawasan konservasi yang terlatak pada kawasan hulu maka kawasan industri yang dikembangkan adalah untuk jenis industri non polutan.

Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan yang dapat dikembangkan pada wilayah Kabupaten Poso meliputi kawasan perikanan air tawar (darat) dan kawasan perikanan tangkap (laut). Pengembangan kawasan perikanan air tawar di Kabupaten Poso didukung oleh potensi Danau Poso yang sangat luas. Berbagai jenis ikan air tawar dapat ditangkap dan dibudidayakan di Danau Poso. Wilayah yang menjadi sentra perikanan air tawar meliputi Kecamatan Pamona Selatan, Pamona Barat, dan Pamona Timur. Untuk menjaga kelestarian produksi perikanan air tawar tidak terlepas dari usaha menjaga kondisi habitat Danau Poso.

Kawasan yang layak untuk perikanan tangkap terbagi atas 3 (tiga) wilayah penangkapan ikan (jalur penangkapan ikan I, II, dan III) dimana batas kearah laut diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah. Namun demikian, dari pembagian kewenangan antara kabupaten, propinsi, dan pemerintah pusat, maka kewenangan kabupaten hanya pada jalur penangkapan ikan I. Adapun pada jalur penangkapan ikan I ini dibagi menjadi jalur penangkapan ikan Ia dan Ib. Adapun pembagian jalur tersebut adalah sebagai berikut :

a) Jalur 0 sampai 3 mil laut (jalur penangkapan ikan Ia)

Diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi : peralatan alat penangkap ikan menetap dan alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi, kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran kurang dari 10 m.

b) Jalur 3 sampai 4 mil laut (jalur penangkapan ikan Ib)

Diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan :

- (1) alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi;
- (2) kapal perikanan tanpa motor atau bermotor tempel dengan ukuran kurang dari 12 m atau kurang dari 5 GT;
- (3) pukat cincin (*purse seine* dengan ukuran kurang dari 150m);
- (4) jaring insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1000 m;

Dari pembagian jalur penangkapan ikan tersebut, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, berkaitan dengan daerah penyangga di mana pada daerah tersebut penangkapan ikan harus dibatasi. Tujuan pembatasan tersebut berkaitan dengan upaya perlindungan ekosistem pantai. Kedua, kepadatan perahu/kapal pada jalur tersebut juga perlu diperhatikan. Kepadatan perahu/kapal tangkap pada jalur penangkapan Ia diarahkan maksimal 2 kapal/Km² dan pada jalur Ib 3 kapal/Km². Tujuan pengaturan kepadatan tersebut adalah untuk mempertahankan potensi ikan lestari.

Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang karena potensinya dapat dilakukan penambangan namun harus tetap menjaga daya dukung lingkungannya. Sebaran lokasi kawasan pertambangan tersebut berada wilayah bagian selatan dan tengah. Arah pengembangan kawasan pertambangan memerlukan studi AMDAL agar dampak-dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap kawasan sekitarnya dapat dihindari/ditekan seminimal mungkin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pengelolaan kawasan bekas pertambangan, serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan. Lokasi sebaran kawasan pertambangan terutama bagian selatan wilayah Kabupaten Poso. Beberapa lokasi yang berpotensi menjadi kawasan pertambangan meliputi Kecamatan Pamona Barat, Pamona Timur, Pamona Utara, Lore Selatan, Lore Utara, dan Lage. Dalam pengembangan kawasan pertambangan perlu diperhatikan pula kelestarian fungsi konservasi, mengingat lokasinya banyak terdapat di daerah perbukitan.

Kawasan Wisata

Kawasan wisata adalah kawasan yang mempunyai daya tarik wisata, baik dari sisi keindahan dan keunikan obyek alamnya maupun berkaitan dengan peninggalan sejarah. Beberapa obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Poso meliputi Obyek Wisata Pantai, Danau, Air Terjun, Taman Nasional, Cagar Alam, Bukit Karst, Cagar Budaya. Pada kawasan wisata tersebut perlu dipertahankan daya tariknya dengan mengupayakan mempertahankan kondisi lingkungan dan menyediakan sarana/prasarana wisata yang memadai.

Kawasan Khusus Militer

Untuk mendukung pemulihan keamanan pasca kerusuhan di Poso perlu ditetapkan Kawasan Khusus Militer. Penetapan kawasan ini juga didasari fungsi Kabupaten Poso sebagai wilayah perlawanan. Kawasan khusus militer di Kabupaten Poso terdapat di

wilayah perbatasan Poso Kota dan Poso Pesisir dan wilayah perbatasan Poso Kota Selatan dengan Lage.

2.4 PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN, PERDESAAN, DAN PUSAT PERTUMBUHAN

2.4.1 Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penata ruangnya diprioritaskan.

Secara umum, perkembangan wilayah Kabupaten Poso tidak tergolong pesat. Pertumbuhan fisik lahan terbangun yang pesat hanya terlihat di beberapa areal saja misal pada area-area yang termasuk ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Untuk itu diperlukan aspek pemicu bagi pengembangan kegiatan perkotaan sebagai refleksi dari dinamika wilayah belakangnya.

Strategi pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Poso yang berkaitan dengan aspek kependudukan tidak dapat dilakukan dengan pengendalian kependudukan itu sendiri, misal kebijakan pertumbuhan penduduk atau kebijakan urbanisasi. Strategi yang paling tepat di lakukan di Kabupaten Poso adalah melalui pengarahan pemanfaatan ruang/arahan perkembangan permukiman.

Hal penting dari pengendalian ini adalah penetapan kegiatan-kegiatan utama yang menjadi pemicu tumbuhnya kawasan perkotaan. Dari aspek kependudukan, statistik kependudukan yang berdasar sensus dan registrasi tidak mencukupi sebagai basis data untuk melihat perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Poso karena validitas data serialnya masih diragukan. Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan penetapan

kawasan perkotaan adalah kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, dan kesesuaian daya dukung lahan.

Bagian wilayah yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan adalah bagian wilayah yang telah menunjukkan kecenderungan atau telah bercirikan perkotaan. Dengan mempertimbangkan konservasi sistem air, lahan produktif pertanian, dan karakter lansekap wilayah, diharapkan hingga akhir tahun perencanaan terjadi peningkatan intensitas di kawasan sub perkotaan menjadi kawasan perkotaan.

2.4.2 Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Poso bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat dari berbagai ketertinggalan seperti: pendidikan, perekonomian, aksesibilitas). Pengembangan ini tentunya dengan tetap memantapkan keserasian perkembangan produksi hasil-hasil pertanian dan sumber daya lainnya sehingga mampu mendorong laju peningkatan perekonomian dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berskala besar.

Bagi desa-desa yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan budidaya pertanian, pariwisata, dan industri, penerapan pemanfaatan ruang diarahkan dengan cara mengurangi akibat yang dapat merugikan atau menurunkan tingkat kesejahteraan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan pemanfaatan lahan guna memenuhi segala aktivitas masyarakat. Untuk maksud tersebut direkomendasikan beberapa kegiatan yang dapat disebutkan: program pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesehatan masyarakat, pengenalan teknologi tepat guna, pemanfaatan lembaga pedesaan, pengadaan-pengembangan prasarana lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan permukiman).

2.4.3 Pusat Pertumbuhan

Kawasan pusat pertumbuhan adalah kawasan yang menjadi pusat atau simpul perkembangan bagi daerah-daerah di sekitarnya (hinterland). Di Kabupaten Poso terdapat tiga pusat pertumbuhan yaitu Gebangrejo, Tentena, dan Tambarana. Gebangrejo ditetapkan pusat pertumbuhan karena merupakan pusat pemerintahan untuk tingkat kabupaten karena ibukota Kabupaten Poso berlokasi di sini. Di samping itu Gebangrejo juga merupakan pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata. Keberadaan pusat-pusat kegiatan yang berfungsi primer (terminal regional, rencana pasar regional, Dermaga Bonesompe) merupakan penggerak pembangunan dalam skala kabupaten. Tentena ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki kegiatan pariwisata (Danau Poso), perdagangan, dan pertanian. Dari sisi pertanian, Tentena merupakan penghasil padi, cengkeh, dan kopi terbesar di Kabupaten Poso. Tentena juga memiliki populasi ternak besar (sapi) yang terbanyak di kabupaten ini. Tambarana ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan karena memiliki potensi pertanian lahan basah dengan irigasi teknis, perdagangan, serta perikanan. Di samping itu Tambarana juga dilewati Jalan Trans Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Parimo. Perkembangan di tiga pusat pertumbuhan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak atau multiplier effect bagi perkembangan daerah sekitarnya.

Beberapa kebijakan pengembnagan kawasan pusat pertumbuhan adalah :

- (a)pemantapan fungsi-fungsi perkotaan,
- (b)peningkatan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan,
- (c)pengembangan aktivitas sekunder dan tersier seperti perdagangan dan jasa,
- (d)penataan tata ruang kota internal,
- (e)integrasi fisik dan sosial ekonomi dengan daerah hinterland melalui peningkatan mekanisme interaksi,
- (f)peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial ekonomi, dan
- (g)menjaga kestabilan dan daya dukung lingkungan.